



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 557 TAHUN 2024
TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA DAN/ATAU DENDA
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG
TERHUTANG TAHUN 1994 SAMPAI DENGAN TAHUN 2023

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2024 tentang Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan/atau Sanksi Pajak dan Retribusi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Terhutang Tahun 1994 Sampai Dengan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1);

7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2024 tentang Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak dan/atau Sanksi Pajak dan Retribusi (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11);

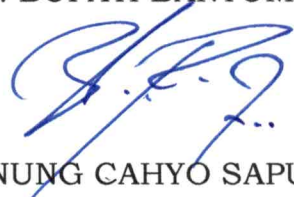
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menghapuskan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Terhutang Tahun 1994 Sampai Dengan Tahun 2023 dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyumas.
- KEDUA : Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan melalui penyesuaian pada aplikasi sistem pembayaran mulai tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024.
- KETIGA : Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilakukan setelah tanggal 30 September 2024, maka sanksi administrasi akan Kembali dihitung sebagai bagian dari utang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- KEEMPAT : Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah melakukan pembayaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan sanksi administrasi sebelum ditetapkannya Keputusan Bupati ini, tidak dapat mengajukan pemindahbukuan, restitusi atau kompensasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMINUM	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KA. BAPENDA	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 JUN 2024
Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO